



**PUTUSAN**

**NOMOR : 06/G/2014/PTUN-PLG;**

**“Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara sederhana telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :---

**BALAI PENELITIAN SEMBAWA, (Diwakili oleh Dr. M. SUPRIADI) Beralamat**

di Komplek Balai Penelitian Sembawa Km. 29, Desa

Sembawa, Kabupaten Banyuasin; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada; -----

**1. JUMANAH, SH., MH.**

**2. H. ELIYANTO, SH.**

Kesemuanya Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor

Hukum "JUMANAH, SH., MH. dan kawan-kawan yang

beralamat di Jalan Sukabangun II Lr. Karya Komplek Griya

Ksatria Blok C No. 7 Km. 6, Palembang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari

2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON KEBERATAN;**

**M E L A W A N**

*Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2014/PTUN-PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ZULKIFLIADI**, Bertempat tinggal di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rantau

Bayur, Kabupaten Banyuasin; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada; -----

1. **APRILI FIRDAUS SAKAMTA, SH.**

2. **YUSMARWATI, SH.**

3. **TASLIM, SH.**

4. **DESMA DASARI, SH.**

5. **DARUSSALAM, SH.**

6. **APRIANSYAH, SH.**

7. **DWI WIJAYANTI, SH.**

Kesemuanya Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Lembaga Hukum (LBH) Palembang yang berdomisili di Jalan HBR Motik Komplek Kelapa Indah Blok C1 No. 12 A. RT. 29 RW. 09 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Pebruari 2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON KEBERATAN;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tanggal 06 Maret 2014, Nomor: 06/PEN.MH/2014/PTUN-PLG, tentang Susunan Majelis Hakim;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 10 Maret 2014, Nomor: 06/Pen.HS/2014/PTUN-PLG. tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;

- Telah membaca berkas perkara;

- Telah membaca bukti surat dari para pihak;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pihak Pemohon Keberatan telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2014, yang diterima dan terdaftar dalam Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 06 Februari 2014, Nomor : 06/G/2014/PTUN-PLG, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut; -----

Objek gugatan adalah; -----

Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 056/I/KI-SS/PS-MA-A/2014 tanggal 23 Januari 2014; -----

Adapun yang menjadi dasar keberatan Pemohon Keberatan dh Termohon Informasi adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon Keberatan dh Termohon Informasi keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan No. 056/I/KI-SS/PS-

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2014/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA-A/2014 tanggal 23 Januari 2014, yang amar putusannya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon sebagaimana dimaksud pada paragraph 2.2 adalah informasi yang terbuka dan dapat di akses oleh publik; -----
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohon: -----
  - a. Peta wilayah/luas areal perkebunan beserta titik koordinatnya; -----
  - b. Ijin prinsip, ijin lokasi dan HGU; -----
  - c. Bukti ganti rugi pembebasan lahan masyarakat; -----
  - d. Alokasi dan peruntukan dana CSR Tahun 2010 sampai dengan 2012;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud paragraph 6.3 kepada Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon; -----
5. Memutuskan bahwa biaya penggandaan dokumen yang timbul akibat pemberian informasi a quo di tanggung oleh Pemohon; -----
2. Bahwa permohonan Termohon Keberatan dh Pemohon Informasi mendaftarkan permohonannya ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan yaitu pada tanggal 06 Mei 2013 dengan register sengketa Nomor: 127/II/KI-SS/V/2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam permohonannya kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan pihak Termohon Keberatan dan Pemohon Informasi meminta Informasi tentang:

a. Peta wilayah/luas areal perkebunan beserta titik koordinatnya;

b. Ijin prinsip, ijin lokasi dan HGU;

c. Bukti ganti rugi pembebasan lahan masyarakat;

d. Alokasi dan peruntukan dana CSR Tahun 2010 sampai dengan 2012; --

4. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dalam perkara sengketa informasi Nomor: 056/I/KI-SS/PS-M-A/2014 tanggal 23 Januari 2014 telah melampaui batas waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 disebutkan:

Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik;

Halaman 5 dari 29 Halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2014/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 disebutkan:

Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja; -----

Dari bunyi Pasal 38 ayat (2) a quo, maka menurut perhitungan Pemohon Keberatan dh Termohon Informasi adalah sebagai berikut: pendaftaran permohonan Termohon Keberatan dh Pemohon Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 06 Mei 2013, diputus oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 23 Januari 2014. Seharusnya proses sengketa informasi publik tersebut harus sudah diputus pada tanggal 24 Oktober 2013. Oleh karena perkara sengketa informasi ini baru diputus pada 23 Januari 2014, maka menurut Pemohon Keberatan dh Termohon Informasi putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tersebut sudah melampaui batas waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; -----

5. Bahwa oleh karena putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan a quo sudah melampaui batas waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 056/I/KI-SS/PS-M-A/2014 tanggal 23 Januari 2014;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dalam memutus perkara sengketa informasi publik dalam perkara ini tanpa didasari pertimbangan hukum yang akurat. Dalam perkara sengketa publik tidak semua informasi publik wajib disediakan oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Informasi;

Menurut Pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berbunyi sebagai berikut: -----

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Negara dalam undang-undang ini adalah: -----

- Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian dan permodalan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar; -----
- Nama lengkap pemegang saham, anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan; -----
- Laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit; -----
- Hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemerintah lainnya; -----
- Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawan dan direksi; -----
- Mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas; -----
- Kasus Hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik; -----

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2014/PTUN-PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian dan kewajaran; -----
  - i. Pengumuman penerbitan efek yang bersifat hutang; -----
  - j. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan; -----
  - k. Perubahan tahun fiskal perusahaan; -----
  - l. Kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum subsidi; -----
  - m. Mekanisme pengadaan barang dan jasa dan/atau; -----
  - n. Informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; -----
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam angka 6 di atas, maka tidak semua informasi publik wajib diberikan kepada Termohon Keberatan dh Pemohon Informasi perihal Informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan dh Pemohon Informasi, melalui permohonan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, adalah masalah: -----
- a. Peta wilayah/luas areal perkebunan sudah diberikan oleh Pemohon Keberatan dh Termohon Informasi kepada Termohon Keberatan dh Pemohon Informasi;-----
  - b. Ijin prinsip sudah diberikan oleh Pemohon Keberatan dh Termohon Informasi kepada Termohon Keberatan dh Pemohon Informasi, kecuali HGU tidak ada pada Pemohon Keberatan dh Termohon Informasi; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bukti ganti rugi pembebasan lahan masyarakat tidak ada pada Pemohon Keberatan dh Termohon Keberatan; -----
- d. Alokasi dan peruntukan dana CSR sampai dengan tahun 2012 sudah diberikan oleh Pemohon Keberatan dh Termohon Informasi kepada Termohon Keberatan dh Pemohon Informasi; -----
8. Bahwa dokumen-dokumen yang tidak ada pada Pemohon Keberatan dh Termohon Informasi seperti HGU dan Bukti ganti rugi pembebasan lahan masyarakat yang tidak ada pada Pemohon Keberatan dh Termohon Informasi, Termohon Keberatan dh Pemohon Informasi harus mengajukan permohonan permintaan informasi publik melalui Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan kepada ke Kementerian Pertanian, bukan kepada Pemohon Keberatan dh Termohon Informasi. Oleh karena itu kalau Termohon Keberatan dh Pemohon Informasi meminta informasi publik tentang HGU dan Bukti ganti rugi pembebasan lahan masyarakat, maka permohonan permintaan informasi publik a quo haurs diminta ke Kementerian Pertanian melalui Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan;

## PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil hukum dan hal-hal yang Pemohon Keberatan dh Termohon Informasi uraikan diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar sebagai berikut :-----

## DALAM POKOK SENGKETA

Primair

Halaman 9 dari 29 Halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2014/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 056/I/KI-SS/PS-M-A/2014 tanggal 23 Januari 2014 dengan segala akibat hukumnya; -----
3. Memerintahkan Komisi Informasi Sumatera Selatan untuk mencabut Putusan tersebut dalam point kedua diatas; -----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Keberatan; -----

## Subsidiar

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan telah mengajukan Jawaban tertanggal 05 Maret 2014, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut; -----

1. Bahwa Pemohon Keberatan dahulu termohon informasi dalam gugatannya poin 4 (empat) menyatakan bahwa Putusan Komisi Informasi No. 056/I/KI-SS/PS-MA-A/2014 tanggal 23 Januari 2014 telah melampaui batas waktu 100 (seratus) hari sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut kami batas waktu 100 (seratus) hari proses penyelesaian sengketa informasi dalam Pasal 38 ayat (2) tersebut hanyalah bersifat TEKHNIS di Komisi Informasi Publik Sumatera Selatan bukan merupakan hal yang dapat membatalkan Putusan Komisi Informasi Sumatera Selatan. Merujuk pada BAB II AZAS DAN TUJUAN Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 *"Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana"*;-----

Berdasarkan azas tersebut waktu 100 (seratus) hari proses penyelesaian sengketa dalam Pasal 38 ayat (2) dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 hanyalah bersifat ACUAN bagi Komisi Informasi Publik dalam proses beracara sengketa Informasi (ajudikasi). Harus dilihat juga waktu 100 (seratus) hari dari proses penyelesaian sengketa dalam Undang-undang ini tergantung dari sedikit banyaknya sengketa yang masuk di Komisi Informasi Publik Sumatera Selatan, sengketa informasi sedikit tentunya proses penyelesaian akan lebih cepat mungkin saja kurang dari 100 (seratus) hari penyelesaiannya, tetapi jika sengketa informasi banyak bias saja lebih dari 100 (seratus) hari penyelesaiannya mengingat Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Sumatera Selatan yang hanya berjumlah 5 (lima) orang; ----

2. Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dalam gugatannya poin 6, 7, 8 yang pada pokoknya menyatakan:

-----  
a. Dalam Pasal 14 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 "Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Negara

Halaman 11 dari 29 Halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2014/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-undang ini adalah pada point a sampai dengan point n, bahwa pemohon keberatan dahulu Termohon Informasi salah dalam mengartikan maksud dari pasal tersebut, bahwa yang dimaksud Informasi Publik yang wajib disediakan adalah informasi yang harus tersedia setiap saat oleh Badan Publik; -----

Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008 ada 4 (empat) kriteria jenis informasi yaitu: -----

1. Pada BAB IV INFORMASI YANG WAJIB DISEDIKAN DAN DIUMUMKAN;-----

Bagian Kesatu, Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yaitu pada pasal 9 (sembilan) Undang-undang No. 14 Tahun 2008;-----

2. Bagian Kedua, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta yaitu pada pasal 10 (sepuluh) Undang-undang No. 14 Tahun 2008; ---

3. Bagian Ketiga, Informasi yang wajib tersedia setiap saat yaitu pada pasal 11 (sebelas) sampai dengan pasal 16 (enam belas) Undang-undang No 14 Tahun 2008;-----

4. BAB V INFORMASI YANG DIKECUALIKAN yaitu pada pasal 17 (tujuh belas) Undang-undang No. 14 Tahun 2008; -----

Kendatipun telah diatur secara jelas oleh Undang-undang ini tentang informasi yang wajib disediakan oleh Badan Publik, Pusat Penelitian Karet Balai Penelitian Sembawa dalam hal ini Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi juga tidak pernah melaksanakan perintah Undang-undang No. 14 Tahun 2008 pasal 14 untuk selalu menyediakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang di jabarkan pada pasal 14 point a sampai dengan point n tersebut. Baik melalui media elektronik, cetak maupun website; -----

- b. Bahwa informasi yang di mohonkan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi bukanlah informasi yang di kecualikan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008. Informasi yang di mohonkan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi yaitu: -----

1. Peta Wilayah/lokasi areal perkebunan Pusat Penelitian Karet Balai Penelitian Sembawa beserta titik koordinatnya; -----
2. Ijin Prinsip, Ijin Lokasi dan HGU Pusat Penelitian Karet Balai Penelitian Sembawa; -----
3. Bukti ganti rugi pembebasan lahan masyarakat; -----
4. Alokasi dan peruntukan dana CSR tanun 2010 sampai dengan tahun 2012;-----

- c. Bahwa pada poin 8 (delapan) gugatan keberatan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi yang menyatakan bahwa Informasi HGU dan Bukti ganti rugi pembebasan lahan masyarakat berada di Kementerian Pertanian adalah alasan yang dicari-cari oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk tidak memberikan informasi yang di mohonkan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi; -----

Dalam Undang-undang No. 14 tahun 2008 pasal (7) ayat 1 "*Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan*"; -----

Halaman 13 dari 29 Halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2014/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap informasi yang dikecualikan sekalipun jika informasi yang di  
mohon lebih bermanfaat untuk orang banyak jika dibuka, maka informasi  
tersebut harus diberikan kepada pemohon informasi; -----

Pasal (19) *"Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di setiap  
badan publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi  
sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dengan seksama dan penuh  
ketelitian sebelum menyatakan Informasi publik tertentu dikecualikan  
untuk diakses oleh setiap orang"; -----*

Pasal (20) *"Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf  
a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f tidak bersifat permanen";*

## PETITUM

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Termohon Keberatan dahulu  
Pemohon Informasi sampaikan dalam Jawaban ini, mohon kiranya Majelis  
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini dapat memberikan Putusan: -----

## DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menolak Gugatan Keberatan Pemohon Keberatan dahulu Termohon  
Informasi untuk seluruhnya;  
-----
2. Menyatakan Putusan Komisi Informasi Publik Sumatera Selatan No. 056/  
I/KI-SS/PS-MA-A/2014 tanggal 23 Januari 2014 sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi  
untuk memberikan informasi yang di mohonkan oleh Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan

dahulu

Pemohon

Informasi;

## 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Keberatan dahulu

Termohon

Informasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Gugatannya Pemohon Keberatan mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-42 yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam sengketa ini sebagai alat bukti yaitu sebagai berikut :-----

1. P-1 : Surat Mediasi Nomor : 307 a/KIP-SS/II-S/V/2013 dari Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan. (foto copy dari foto copy);-----
2. P-2 : Surat Mediasi Lanjutan dari Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan tanggal 17 Juli 2013. (foto copy dari foto copy);-----
3. P-3 : Surat Nomor : 808 a/III/KI-SS/IX/2013 perihal Persidangan Ajudikasi. (foto copy dari foto copy);-----
4. P-4 : Surat Undangan persidangan Ajudikasi lanjutan tanggal 7 Oktober 2013. (foto copy dari foto copy);-----

Halaman 15 dari 29 Halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2014/PTUN-PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 : Surat Undangan persidangan Ajudikasi lanjutan tanggal 11 Oktober 2013. (foto copy dari foto copy);-----
6. P-6 : Undangan persidangan Ajudikasi lanjutan tanggal 22 Oktober 2013. (foto copy dari foto copy);-----
7. P-7 : Surat Undangan persidangan Ajudikasi lanjutan tanggal 11 November 2013. (foto copy dari foto copy);-----
8. P-8 : Surat persidangan Ajudikasi tanggal 9 Januari 2014. (foto copy dari foto copy);-----
9. P-9 : Surat Putusan persidangan Ajudikasi tanggal 20 Januari 2014. (foto copy dari foto copy);-----
10. P-10 : Salinan putusan Komisi Informasi Republik Indonesia. (foto copy dari foto copy);-----
11. P-11 : Catatan Kronologis putusan persidangan Ajudikasi. (foto copy dari foto copy);-----
12. P-12 : Surat Permohonan informasi dari Zulkifliadi tertanggal 21 Maret 2013. (foto copy dari foto copy);-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.P-13: Surat Pengantar Nomor : 22/BPS/SP/IV/2013 dari pusat penelitian karet Balai Penelitian Sembawa tanggal 16 April 2013. (foto copy dari foto copy);-----

14.P-14: Surat dari Balai Penelitian Sembawa kepada Zulkifliadi pada tanggal 15 April 2013. (foto copy dari foto copy);-----

15.P-15: Peta lokasi. (foto copy dari foto copy);-----

16.P-16: Pengantar dari Balai Penelitian Sembawa Nomor : 36/BPS/SP/VI/2013. (foto copy dari foto copy);-----

17.P-17: Surat Keberatan tentang Permohonan informasi yang tidak dipenuhi oleh Pusat Penelitian Karet Balai Penelitian Sembawa tertanggal 5 April 2013 yang ditandatangani oleh Zulkifliadi. (foto copy dari foto copy);-----

18.P-18: Surat Jawaban dari Balai Penelitian Sembawa tertanggal 11 Juni 2013. (foto copy dari foto copy);-----

19.P-19: Surat dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 7 Februari 1973 tentang pembangunan Balai Penelitian Perkebunan Daerah Sumatera Selatan. (foto copy dari foto copy);---

Halaman 17 dari 29 Halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2014/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.P-20: Surat dari Gubernur Sumatera Selatan tertanggal 11 Mei 1974 tentang Perluasan Kampung Sembawa. (foto copy dari foto copy);---

21.P-21: Peta lokasi. (foto copy dari foto copy);-----

22.P-22: Berita Acara serah terima barang pinjaman pakai barang-barang investasi Badan Litbang Pertanian Pusat Penelitian Perkebunan. (foto copy dari foto copy);-----

23.P-23: Realisasi pengeluaran Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Balai Penelitian Sembawa tahun 2010-2013. (foto copy dari foto copy);-----  
----

24.P-24: Realisasi Pengeluaran Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Balai Penelitian Sembawa tahun 2010-2013. (foto copy dari foto copy);-----  
----

25.P-25: Penyaluran dana TJSL Balai Penelitian Sembawa tahun 2013. (foto copy dari foto copy);-----

26.P-26: Penyaluran dana TJSL Balai Penelitian Sembawa tahun 2012. (foto copy dari foto copy);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.P-27 : Penyaluran dana TJSL Balai Penelitian Sembawa  
tahun 2011. (foto copy dari foto  
copy);-----

28.P-28 : Penyaluran Dana TJSL Balai Penelitian Sembawa  
tahun 2010. (foto copy dari foto  
copy);-----

29.P-29 : Surat Pengantar Komisi Informasi Provinsi Sumatera  
Selatan Nomor: 056/I/KI-SS/PS-M-A/2014 tanggal 24 Januari  
2014. (foto copy dari foto  
copy);-----

30.P-30 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Tahun 2009  
tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. (foto copy dari  
foto copy);----

31.P-31 : Struktur Organisasi Kantor Direksi PT. Riset  
Perkebunan Nusantara. (foto copy dari foto  
copy);-----

32.P-32 : Struktur Organisasi Kantor Pusat Penelitian Karet.  
(foto copy dari foto  
copy);-----

33.P-33 : Struktur Organisasi Balai Penelitian Sembawa. (foto  
copy dari foto  
copy);-----

34.P-34 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Riset

Halaman 19 dari 29 Halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2014/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Nusantara. (foto copy dari foto copy);-----

35.P-35: Surat Keterangan Domisili Usaha dari Pemerintah Kota Bogor Kecamatan Bogor Tengah. (foto copy dari foto copy);-----

36.P-36: Surat Izin Usaha Perdagangan dari Pemerintah Kota Bogor. (foto copy dari foto copy);-----

37.P-37: Surat Gangguan Usaha Bukan Perusahaan Perindustrian dari Pemerintah Kota Bogor. (foto copy dari foto copy);-----

38.P-38: Gambar Situasi. (foto copy dari foto copy);-----

39.P-39: Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dari Walikota Bogor. (foto copy dari foto copy);-----

40.P-40: Surat Keterangan Tendaftar No. Pem.05540/WPJ.22KP.1003/2009. (foto copy dari foto copy);-----

41.P-41: NPWP PT. Riset Perkebunan Nusantara. (foto copy dari foto copy);-

42.P-42: Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No:PEM-00871/WPJ.22/KP.1003/2010. (foto copy dari foto copy);-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengajukan bukti sangkalan dalil-dalil Pemohon Keberatan, maka Termohon Keberatan mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan bukti T-1 sampai dengan bukti T-10 yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam sengketa ini sebagai alat bukti yaitu sebagai berikut: -----

1. T-1 : Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 056/I/KI-SS/PS-M-A/2014, tanggal 23 Januari 2014. (foto copy dari salinan resmi);-----
2. T-2 : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. (foto copy dari foto copy);-----
3. T-3 : Surat Zulkifliadi sebagai Pemohon Informasi kepada Kepala Pusat Penelitian Karet Balai Penelitian Sembawa sebagai Termohon Informasi tertanggal 05 April 2013, perihal Keberatan tentang Permohonan Informasi yang tidak dipenuhi oleh Pusat Penelitian Karet Balai Penelitian Sembawa. (foto copy sesuai dengan asli);---
4. T-4 : Surat Zulkifliadi sebagai Pemohon Informasi kepada Komisi Informasi Sumatera Selatan, tertanggal 06 Mei 2013 perihal mohon dimediasi. (foto copy sesuai dengan asli);-----
5. T-5 : Surat Pernyataan Mediasi Gagal oleh Mediator Komisi Informasi Sumatera Selatan, tanggal 19 Juni 2013. (foto copy sesuai dengan asli);-----
6. T-6 : Surat dari Zulkifliadi sebagai Pemohon Informasi kepada Komisi Informasi Sumatera Selatan, tanggal 20 Juni 2013, perihal Mohon Ajudikasi. (foto copy sesuai dengan asli);-----

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2014/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T-7 : Surat dari Kuasa Hukum Zulkifliadi kepada Ketua Komisi Informasi Sumatera Selatan, No. 074/SK/LBH-PIg/XII/2013, Perihal Permohonan Mengganti Ketua Majelis Komisioner. (foto copy dari foto copy);-----
8. T-8 : Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (7, 8 dan 9). (foto copy dari foto copy);-----
9. T-9 : Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (foto copy dari foto copy);-----
- 10.T-10 : Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. (foto copy dari foto copy);-----

Menimbang, bahwa Para Pihak baik Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan tidak mengajukan hal-hal lagi yang diperlukan dalam persidangan ini dan selanjutnya mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk selengkapya segala sesuatu yang belum termuat dalam Duduk Perkara di atas Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini telah dianggap cukup, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan berdasarkan pertimbangan Hukum sebagai berikut;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan pembatalan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi adalah Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 056/I/KI-SS/PS-M-A/2014 tanggal 23 Januari 2014 antara Zulkifliadi dari Desa Tanjung Menang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin sebagai Pemohon Informasi melawan Balai Penelitian Sembawa sebagai Termohon Informasi; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi telah menerima salinan resmi atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 056/I/KI-SS/PS-M-A/2014 tanggal 23 Januari 2014 dan selanjutnya mengajukan permohonan keberatan secara tertulis terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 03 Februari 2014, sehingga oleh karenanya masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan : "Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut" dengan demikian secara

Halaman 23 dari 29 Halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2014/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal permohonan keberatan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi  
dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon Keberatan/ dahulu  
Termohon Informasi, Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi telah  
menyampaikan bantahannya tertanggal 5 Maret 2014 yang didalamnya tidak  
termuat adanya eksepsi;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok  
sengketa terlebih dahulu, akan mempertimbangkan mengenai kewenangan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa dan mengadili  
sengketa a quo sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah Pengadilan Tata Usaha  
Negara Palembang berwenang atau tidak secara absolute untuk memeriksa dan  
mengadili Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon  
Informasi atas Putusan komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan Nomor :  
056/I/KI-SS/PS-M-A/2014 tanggal 23 Januari 2014, maka menurut Majelis  
Hakim yang perlu dipertimbangkan adalah apakah yang menjadi wewenang  
atau kompetensi absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang  
Keterbukaan Informasi Publik menyatakan : -----

Pasal 47 ayat (1) : *Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha  
negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara; -*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan  
Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang menyatakan : *“Badan Publik adalah Badan Publik Negara dan Badan Publik selain Badan Publik Negara”,* sedangkan dalam Pasal 1 angka 8 yang menyebutkan : *Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;*-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan sebagai berikut:-

Pasal 3 : Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :

- a. *Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara;*-----
- b. *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/ atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menerangkan pengertian Badan Publik Negara sebagai : *“Lembaga eksekutif,*

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2014/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan atau tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang sebagian atau seluruhnya dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”;-----

Menimbang, bahwa dari dalil Permohonan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi angka 6 menyatakan bahwa Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi mengaku sebagai penyedia informasi berbentuk Badan Publik berupa BUMN, BUMD dan/ atau Badan Usaha lainnya yang dimiliki oleh Negara sebagaimana dimaksud Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Riset Perkebunan Nusantara (vide bukti P-34) menyatakan bahwa Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi merupakan salah satu unit kerja dari PT. Riset Perkebunan Nusantara yang menjalankan fungsi-fungsi riset, pengembangan dan usaha serta pelayanan jasa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi berupa Surat Pengukuhan Kena Pajak (vide bukti P-42), Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jawa Barat II (vide bukti P-40) dapat dilihat bahwa status modal PT. Riset Perkebunan Nusantara adalah swasta;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Balai Penelitian Sembawa Kabupaten Banyuasin tidak dapat dikategorikan sebagai Badan Publik Negara sebagaimana ketentuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk mengadili sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap sengketa a quo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mengadili, maka Majelis Hakim tidak perlu lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkara dan terhadap Permohonan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi tidak diterima, maka kepada Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2014/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Publik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi tidak diterima;

-----

2. Menghukum Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 281.500,- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus rupiah).;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Rabu**, tanggal **23 April 2014** oleh kami **ADI IRAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.**, dan **EUIS RIYANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **30 April 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DEO YUVANTI, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi, dan dihadiri Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi;-----

**Hakim Ketua Majelis,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

ttd

ADI IRAWAN, S.H.

I. RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.

ttd

II. EUIS RIYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DEO YUVANTI, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 06/G/2014/PTUN-PLG;

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK         | Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 137.500,- |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Leges       | Rp. 3.000,-   |
| 6.                   |               |

---

Biaya Materai Putusan	Rp. 6.000,-
-----------------------	-------------

Jumlah	Rp. 281.500,-
--------	---------------

(Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 29 dari 29 Halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2014/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)